



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 350 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat terwujud secara optimal;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa dan peningkatan pelaksanaan kerjasama di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif masalah kesehatan jiwa, diperlukan pendekatan dan pemecahan masalah dengan persiapan dan langkah-langkah yang tepat;
  - c. bahwa sesuai amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-JKM), dalam rangka melakukan pendekatan dan pemecahan masalah dengan persiapan dan langkah-langkah yang tepat, perlu dibentuk Tim Pengarah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KJM);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dari Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi, mengklarifikasi dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
  - d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM :**

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 NOVEMBER 2023

Re. PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, P



**KAYODHIA G. L. KALAKE**


Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✕

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 350 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 15 NOVEMBER 2023TENTANG PEMBINA DARI TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas tim
2	Ketua DPRD Provinsi NTT		
3	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
4	Komandan Resort Militer 161/ Wira Sakti Kupang		
5	Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut VII Kupang		
6	Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara El Tari Kupang		

P. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, P.

  
KAYODHIA G. L. KALAKE

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 350 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 15 NOVEMBER 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. memimpin rapat tim;</li><li>b. mewakili tim untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain;</li><li>c. bersama-sama Wakil Ketua menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan tim, baik bersifat ke dalam maupun keluar;</li><li>d. bersama-sama Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris merancang agenda, mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program kerja tim;</li><li>e. bersama-sama Wakil Ketua memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh tim;</li><li>f. bersama-sama Wakil Ketua memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan tim dalam rangka pelaksanaan program kerja tim;</li><li>g. bersama-sama Wakil Ketua mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing anggota tim agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja tim; dan</li><li>h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li></ol>
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mewakili Ketua memimpin rapat tim;</li><li>b. bersama-sama Ketua menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan tim, baik bersifat ke dalam maupun keluar;</li><li>c. bersama-sama Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris merancang agenda, mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program kerja tim;</li><li>d. bersama-sama Ketua memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh tim;</li></ol>

			<p>e. bersama-sama Ketua memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan tim dalam rangka pelaksanaan program kerja tim; dan</p> <p>f. bersama-sama Ketua mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing anggota tim agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja tim.</p>
3	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<p>a. melaksanakan pengurusan surat-menyurat tim;</p> <p>b. melaksanakan administrasi, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;</p> <p>c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas tim;</p> <p>d. bersama-sama Ketua, Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris merancang agenda, mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program kerja tim; dan</p> <p>e. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas tim.</p>
4	Direktur RSJ Naimata pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT	Wakil Sekretaris	<p>a. membantu dan mewakili pelaksanaan tugas Sekretaris; dan</p> <p>b. bersama-sama Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris merancang agenda, mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program kerja tim.</p>
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu rehabilitasi sosial dan proses asimilasi ODGJ yang telah pulih di keluarga dan masyarakat;</p> <p>b. memfasilitasi Kepesertaan JKN untuk ODGJ; dan</p> <p>c. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.</p>
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mendorong penggunaan dana desa untuk dalam upaya kesehatan jiwa Masyarakat bagi penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa;</p> <p>b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa melalui pemberian bimbingan, motivasi dan fasilitasi; dan</p> <p>c. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.</p>

7	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	a. membantu memberikan pelatihan dan keterampilan pada ODGJ yang telah dikembalikan ke keluarga;
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		b. membantu memberikan modal usaha; c. membantu memfasilitasi ODGJ untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; dan d. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan promosi parenting melalui Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga); b. pelayanan dukungan psikologis bagi perempuan dan anak; dan c. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait kesehatan jiwa masyarakat di lembaga Pendidikan; b. melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa di lembaga Pendidikan; c. menciptakan suasana yang kondusif bagi kesehatan jiwa di lembaga Pendidikan; d. menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas; dan e. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. menyebarluaskan informasi kesehatan jiwa ke masyarakat melalui berbagai cara; dan b. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
13	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. menyediakan jalur dan sarana transportasi untuk rujukan kasus kesehatan jiwa; dan b. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.

14	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi kelembagaan TPKJM;</li> <li>b. merancang koordinasi, perencanaan kegiatan dan pembiayaan TPKJM; dan</li> <li>c. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.</li> </ul>
15	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merancang koordinasi, perencanaan kegiatan dan pembiayaan TPKJM;</li> <li>b. menyediakan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan ODGJ tanpa asuransi kesehatan;</li> <li>c. memfasilitasi kepesertaan ODGJ dalam asuransi kesehatan; dan</li> <li>d. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.</li> </ul>
16	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan advokasi kelembagaan TPKJM;</li> <li>b. memfasilitasi terbitnya produk hukum terkait kesehatan jiwa;</li> </ul>
17	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. merancang koordinasi, perencanaan kegiatan dan pembiayaan TPKJM; dan</li> <li>d. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.</li> </ul>
18	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penanganan kasus rujukan kesehatan jiwa yang meliputi upaya kuratif dan, rehabilitatif, serta melibatkan upaya promotive dan preventif;</li> <li>b. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan ketrampilan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pasien rawat inap di RS bekerjasama dengan lembaga yang terkait; dan</li> <li>c. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.</li> </ul>
19	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penanganan kasus rujukan kesehatan jiwa yang meliputi upaya kuratif dan, rehabilitatif, serta melibatkan upaya promotive dan preventif;</li> <li>b. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan ketrampilan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pasien rawat inap di RS bekerjasama dengan lembaga yang terkait; dan</li> <li>c. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.</li> </ul>

20	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menjaga ketertiban dan keamanan terkait ODGJ di masyarakat;</p> <p>b. melaksanakan evakuasi ODGJ;</p> <p>c. melaksanakan perlindungan dan pembinaan pembinaan terkait kasus yang melibatkan ODGJ; dan</p> <p>d. melakukan tugas kedinasan lain sesuai bidang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.</p>
21	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinir pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat bagi penyalahpenggunaan NAPZA Yang meliputi usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.</p>
22	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinir Lembaga-lembaga agama untuk melakukan penguatan dan Pendampingan keluarga dan ODGJ ; dan</p> <p>b. memberi pemahaman kepada masyarakat terkait stigma ODGJ dan pemasangan melalui acara keagamaan.</p>
23	Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi keluarga dalam upaya kesehatan jiwa melalui pemberian bimbingan, motivasi dan fasilitasi; dan</p> <p>b. melakukan promosi parenting melalui Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga).</p>
24	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<p>a. memberikan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait kesehatan jiwa masyarakat di lembaga Pendidikan;</p> <p>b. melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa di lembaga Pendidikan;</p> <p>c. menciptakan suasana yang kondusif bagi kesehatan jiwa di lembaga Pendidikan; dan</p> <p>d. menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas.</p>
25	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa melalui pemberian bimbingan, motivasi dan fasilitasi; dan</p> <p>b. melakukan promosi parenting melalui Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga).</p>

26	Direktur RS Wirasakti Kupang	Anggota	<p>a. melakukan penanganan kasus rujukan kesehatan jiwa yang meliputi upaya kuratif dan, rehabilitatif, serta melibatkan upaya promotive dan preventif; dan</p> <p>b. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan ketrampilan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pasien rawat inap di RS bekerjasama dengan lembaga yang terkait.</p>
27	Direktur RS Titus Uli Bhayangkara Kupang		
28	Direktur RSUP Dr. Ben Mboi Kupang		
29	Kepala BPJS Cabang Kupang	Anggota	Memfasilitasi kepesertaan ODGJ dalam BPJS.
30	Kepala Sentra Efata Naibonat	Anggota	Memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi ODGJ.
31	Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Provinsi NTT	Anggota	Menyebarkan informasi kesehatan jiwa ke masyarakat melalui berbagai cara.
32	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan koordinasi mekanisme penanganan kasus kesehatan jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif;</p> <p>b. mengembangkan program pelatihan keterampilan, konseling deteksi dini gangguan jiwa bagi pekerja;</p>
33	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>c. mengintegrasikan konteks deteksi dini gangguan jiwa, penyalahgunaan Napza dan penyimpangan perilaku seksual ke dalam kurikulum untuk pencegahan, penanggulangan, penyuluhan dan peningkatan kemampuan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pengetahuan masyarakat;</p> <p>d. melakukan asistensi dan monitoring evaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan jiwa;</p> <p>e. melakukan koordinasi mekanisme pemberdayaan dan pendampingan kasus kesehatan jiwa;</p> <p>f. melakukan koordinasi terkait pelaporan TPKJM Kabupaten/Kota;</p> <p>g. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kabupaten/kota tentang metode pendampingan yang sesuai dengan wilayahnya;</p> <p>h. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanganan kesehatan jiwa yang berlokasi di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja untuk deteksi dini kesehatan jiwa di wilayah perkantoran; dan</li> <li>j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPKJM di Kabupaten/Kota.</li> </ul>
34	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi mekanisme penanganan kasus kesehatan jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif;</li> <li>b. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan ketrampilan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pasien rawat inap di RS bekerjasama dengan lembaga yang terkait;</li> <li>c. memastikan layanan kesehatan jiwa primer berkelanjutan yang responsif gender dan adaptif pengurangan risiko bencana;</li> <li>d. melakukan asistensi dan monitoring evaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan jiwa;</li> <li>e. melakukan koordinasi mekanisme pemberdayaan dan pendampingan kasus kesehatan jiwa;</li> <li>f. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanganan kesehatan jiwa yang berlokasi di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota; dan</li> <li>g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPKJM di Kabupaten/Kota</li> </ul>
35	Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir pembinaan tenaga kesehatan;</li> <li>b. mengoordinir penyediaan dan pengembangan program pelatihan ketrampilan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan ODGJ di Fasilitas Kesehatan; dan</li> <li>c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPKJM di Kabupaten/Kota.</li> </ul>
36	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi ODGJ; dan</li> <li>b. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPKJM di Kabupaten/Kota.</li> </ul>
37	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembinaan tenaga kesehatan;</li> <li>b. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan ketrampilan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan ODGJ di Fasilitas Kesehatan; dan</li> <li>c. melakukan upaya kesehatan jiwa di masyarakat.</li> </ul>

38	Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembinaan tenaga kesehatan;</li> <li>b. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan ketrampilan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan ODGJ di Fasilitas Kesehatan; dan</li> <li>c. melakukan upaya kesehatan jiwa di masyarakat.</li> </ul>
39	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi NTT		
40	Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT		
41	Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi NTT		
42	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi lembaga-lembaga agama untuk melakukan penguatan dan Pendampingan keluarga dan ODGJ; dan</li> <li>b. memberi pemahaman kepada masyarakat terkait stigma ODGJ dan pemasangan melalui acara keagamaan.</li> </ul>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

*Agostoni*

**KAYODHIA G. L. KALAKE**